



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

Jl. Nyimas Melati No. 16 Telp. (021) 5515469 Tangerang 15111

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

Nomor : 11/HK.03.2-Kpt/3671/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang serta untuk mendukung agent of change atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta pelayanan;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Tangerang Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

3. Undang . . .

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-SD/05/KPU/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Road Map Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten /Kota Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TAHUN 2021;

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Tim Agen Perubahan :

- a) Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang pada jabatan struktural yang diemban.
- b) Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian terkait.
- c) Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bidang terkait.
- d) Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.

e) Menyusun . . .

e) Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.

f) Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang.

2. Sekretariat Tim Agen Perubahan, bertugas ;

a) Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.

b) Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.

c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 14 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN
UMUM KOTA TANGERANG,

Ttd

YUDI GUNAWAN

NIP. 19861162009021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR: 11/HK.03.2-Kpt/3671/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN SEKRETARIAT DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN KPU KOTA TANGERANG**


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
		DALAM INSTANSI	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yudi Gunawan	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	Dewi Purwayuningsih	Plh. Kasubag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua
3.	Yudi Gunawan	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Yunita Ratna Sari	Kasubag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Bagian Program dan Data
5.	Dewi Purwayuningsih	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan di Bagian Hukum

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN
UMUM KOTA TANGERANG,

Ttd

YUDI GUNAWAN
NIP. 19861162009021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR: 11/HK.03.2-Kpt/3671/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN SEKRETARIAT DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG TAHUN 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
		DALAM INSTANSI	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dyah Tantri Efrina Putri	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis	Sekretaris
2.	Elmiya	Staf Pelaksana Sub Bagian Program & Data	Anggota
3.	Dewi Mustikawati	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Novri Yanti	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Andi Maulana	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis	Anggota

Pt.SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN
UMUM KOTA TANGERANG,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih

YUDI GUNAWAN
NIP. 19861162009021003